



## Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

# Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Surat keterangan nikah.
3. Fotocopy KTP calon suami dan calon istri.
4. Fotocopy KK calon Suami dan calon istri.
5. Surat keterangan kematian/akta cerai bagi janda/duda.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan Kasie Kesosmemverifikasi dan memvalidasikelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg, Kasie Kesos dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Dispensasi Nikah oleh Camat.
6. Pengagendaansurat,pemberian nomordan cap/stempel.
7. Dispensasi Nikah selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah



## Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

### Pengaduan Layanan

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.